



PUTUSAN
Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Ende, 30 November 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Borong, 14 Januari 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed, Tanggal 15 Agustus 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.IV/PW.01/01/VIII/2003,

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Borong selama 19 tahun dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah tersebut;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxx, laki-laki, usia 18 tahun;
 - b. xxxxxxxxxx, laki-laki, usia 12 tahun;
 - c. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, usia 6 tahun;Anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat, sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat berda di bawah pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk minuman keras. Penggugat telah berusaha meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat marah;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga pada Penggugat;
 - c. Jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dengan memaki-maki Penggugat dan orang tua Penggugat dihadapan banyak orang;
5. Bahwa puncaknya pada bulan April 2022, kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama, dan diperparah dengan Tergugat yang merayu keponakan kandung Penggugat, yang juga adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat untuk menikah dengan Tergugat. Oleh karena alasan tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang ke Ende dengan membawa anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: Kesmas.xxxxxxxxxx. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan telah dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fofokopi Keterangan Domisili Nomor: Pem.xxxxxxxxxx atas nama Dewi Yusuf (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung, tanggal 8 Agustus 2022, kemudian Hakim Tunggal memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelent serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P1), tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama Dewi Harun (Penggugat) dan Yusuf Mansur (Tergugat), dan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 9 Agustus 2022, kemudian Hakim Tunggal memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelent serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P2), tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Ende, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2003 di Borong Manggarai Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Borong Manggarai Timur selama 19 tahun;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 18 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 12 tahun;
 3. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pertama dan Kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak Ketiga dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk minuman keras, Tergugat sering marah - marah dan menghancurkan perabot rumah tangga seperti piring dan gelas. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat memukul Penggugat di kepala dan tangan sampai bengkak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, ketika Penggugat pulang ke Ende dengan membawa anak ke tiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang sekali ke Ende pada bulan Mei 2022, namun Tergugat tidak mengatakan apapun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

2. **xxxxxxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan penyuluh agama Islam, tempat tinggal di xx saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yusuf Mansur suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2003 di Borong Manggarai Timur;

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Borong Manggarai Timur selama 19 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. xxxxxxxx, laki-laki, umur 18 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 12 tahun;
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;Anak Pertama dan Kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak Ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk minuman keras, Tergugat sering marah - marah dan menghancurkan perabot rumah tangga seperti piring dan gelas. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat memukul Penggugat di kepala dan tangan sampai bengkak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, ketika Penggugat pulang ke Ende dengan membawa anak ke tiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang sekali ke Ende pada bulan Mei 2022, namun Tergugat tidak mengatakan apapun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Pengugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.IV/PW.01/01/VIII/2003, Tanggal 9 Agustus 2003 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 1989, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Keterangan Domisili merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisi dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ende dan memiliki alasan hukum dalam mengajukan gugatannya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2003 serta alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai tidak hubungan keluarga dengan Penggugat kecuali saksi 1 yang merupakan ipar dari Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jis. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Agustus 2003 di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 2.1. xxxxxxxxxl, laki-laki, umur 18 tahun;
 - 2.2. xxxxxxxxxl, laki-laki, umur 12 tahun;
 - 2.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;

Anak Pertama dan Kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak Ketiga dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2004 Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk minuman keras, Tergugat sering marah - marah dan menghancurkan perabot rumah tangga seperti piring dan gelas. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat memukul Penggugat di kepala dan tangan sampai bengkak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak April 2022 telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang turun dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2004 yang berujung pada pisah tempat tinggal pada April 2022, Penggugat yang turun dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat sejak tahun 2019, secara tidak langsung (*indirect evidence*) atau secara persangkaan membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak biasa dan tidak lumrah dalam kehidupan rumah tangga, tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sedemikian rupa telah

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sekurang-kurangnya telah muncul persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga patut diduga tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak. Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “لاضرر ولاضرار” (Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat (درء المفاسد أولى من جلب المصالح);

Menimbang, bahwa kalau perkawinan tetap dipertahankan sementara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal, sama artinya membiarkan Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera perkawinan bermudarat, hidup terkatung-katung, dan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian karena dari pihak keluarga ternyata ada upaya perdamaian, sedangkan Hakim Tunggal dalam perkara ini telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 11 dari 14



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berguna dipertahankan dan lebih baik diakhiri dengan perceraian (talak) karena talak satu-satunya jalan keluar bagi Penggugat yang tengah menghadapi mudarat perkawinan sebagaimana dinukilkan oleh Alauddin al-Kasaniy dalam al-Badai', juz II, halaman 112: yang artinya :

Bahwa syariat talak pada dasarnya untuk kemasalahatan bagi suami istri yang berbeda tingkah laku (akhlak) karena perbedaan tingkah laku tidak akan mewujudkan kebahagiaan (kemaslahatan) dalam perkawinan sehingga talak merupakan jalan keluar agar suami dan istri yang telah bercerai dapat menemukan pasangan lain yang serasi untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim Tunggal sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan selain itu pula Penggugat belum pernah bercerai maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek (vide Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*) dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (**Yusuf Mansur bin Harun Ali**) terhadap Penggugat (**Dewi Harun alias Dewi Yusuf binti Harun Lili**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya di bebaskan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah disetujui untuk beracara secara prodeo maka biaya perkara di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022 sebagaimana keputusan Sekertaris Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/626/HK.05/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Shafar 1444** Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI SALEHA YUSUF, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 00.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 00.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 00.000,00
4. PNPB Panggilan	:Rp 00.000,00
5. Biaya Redaksi :	Rp 00.000,00
6. Biaya Meterai :	<u>Rp 00.000,00</u>
Jumlah	Rp 000.000,00

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 14 dari 14